



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO**;-----
Tempat lahir : Gowa;-----
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 28 Februari 1989;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Bay Pass Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta / Buruh Bangunan;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa berstatus Narapidana;-

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 3 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 3 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbarengan Beberapa Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;-----
3. Menghukum terdakwa HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO bersama Andi Aswar Alias Aswar Alias Kester Bin Andi Yusran (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat rumah saksi Andi Harimurti Kridalaksana di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, dan Terdakwa **HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO bersama Alfiansyah Alias Fuad Bin Ahmatsyah (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Rini Sriwahyuni di Lorong kantor PT. SJS Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil barang**

Halaman 2 dari Halaman 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada kejadian pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan Andi Aswar Alias Aswar Alias Kester berboncengan sepeda motor sambil mencari barang milik orang lain yang bisa diambil dan ketika melintas di depan rumah saksi Andi Harimurti Kridalaksana, terdakwa dan Andi Aswar melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru no.polisi DD 5833 OP milik saksi Andi Harimurti Kridalaksana yang sementara terparkir di teras rumah, lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan Andi Aswar menunggu diluar pagar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa membuka jendela rumah menggunakan obeng plat yang sudah disiapkan, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil 1 (Satu) unit handphone Samsung Neo Plus warna putih dan 1 (satu) buah kunci motor yang tersimpan di atas meja ruang tamu, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jendela dan mengambil sepeda motor dari teras rumah dengan cara mulanya didorong sekitar 100 (Seratus) meter kemudian terdakwa membunyikan motor dengan kunci kontak yang telah diambil dari dalam rumah lalu terdakwa membawa motor tersebut ke Kabupaten Bombana, sedangkan Andi Aswar pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa dan Andi Aswar telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Andi Harimurti Kridalaksana tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;-
- Bahwa kemudian pada kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 wita, awalnya Alfiansyah alias Fuad berada di rumah terdakwa lalu merencanakan akan mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar pukul 02.00 wita , terdakwa dan Alfiansyah Alias Fuad pergi mencari sasaran rumah yang akan dimasuki, setelah tiba di lorong kantor PT. SJS Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lewat jendela dengan cara terlebih dulu terdakwa mencungkil jendela menggunakan obeng, sedangkan Alfiansyah alias Fuad

Halaman 3 dari Halaman 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna silver, terdakwa dan Alfiansyah alias Fuad pergi meninggalkan rumah korban dan selanjutnya Alfiansyah alias Fuad yang menjual handphone tersebut kepada orang lain seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu hasilnya dibagi dua dengan terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa dan Alfiansyah Fuad telah mengambil handphone milik saksi Rini Sriwahyuni tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Andi Aswar, saksi Andi Harimurti Kridalaksana mengalami kerugian sekitar Rp 10.675.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Rini Sriwahyuni mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya di atas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi RINI SRIWAHYUNI, S.Pd., (saksi korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, di rumah saksi di Lorong Kantor PT. SJS, Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami terjadi, awalnya saksi bangun tidur dan hendak sholat subuh, lalu saksi keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah dan melihat kertas-kertas sudah berhamburan di lantai padahal sebelum saksi tidur kertas-kertas tersebut tersimpan rapi, lalu kemudian saksi membangunkan suami saksi, lalu saksi mulai curiga dan memeriksa hand phone yang saksi simpan di atas kepala saksi saat saya tidur, dan saksi mendapati bahwa hand phone milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi dan suami memeriksa di sekitar rumah dan saya melihat jendela ruang tengah sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan;-----

Halaman 4 dari Halaman 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah saksi sebelum kejadian, rumah saksi belum ada pagarnya dan belum terpasang teralis pada jendela, dan juga pintu kamar tidur belum terpasang;-----
 - Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian yang saksi alami pada pihak Kepolisian namun sekitar 1 (satu) bulan ada seorang Anggota Kepolisian datang di rumah dan menanyakan perihal kejadian yang saksi pernah alami sehingga saksi menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi disuruh datang ke Kantor Polisi untuk memastikan perihal barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa mengambil hand phone milik saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, di Jl. Pemuda Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang milik saksi hilang, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 06.00 Wita;-----
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami terjadi, awalnya pada pagi hari sekitar jam 06.00 Wita, adik saksi bertanya keberadaan hand phone miliknya, lalu kemudian kami mencari bersama dan tidak menemukan hand phone tersebut, dan saat saksi menuju ke teras rumah saksi melihat sepeda motor milik saksi juga sudah tidak ada, sehingga setelah itu saksi melaporkan kejadian yang saksi alami kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa setelah kejadian, setelah saksi periksa di sekeliling rumah ada jendela yang rusak akibat bekas cungkulan dan jendela dalam keadaan terbuka;-----
- Bahwa sebelum kejadian, motor saksi simpan dalam keadaan terkunci stang;-----

Halaman 5 dari Halaman 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi memiliki pagar, dan saat itu pagar juga dalam keadaan terkunci;-----
- Bahwa total kerugian yang saksi alami dari kehilangan hand phone dan motor adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa mengambil barang milik saksi;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi DEDI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama Anggota Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait adanya laporan dan dugaan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah hand phone dan 1 (satu) unit sepeda motor;-----
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap, awalnya kami menindaklanjuti Laporan dari Polres Kolaka terkait adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah kami melakukan koordinasi dengan pihak Polres Kolaka dan kami kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu juga kami amankan barang bukti yang kami temukan salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z dan sebuah hand phone merk Samsung dan setelah itu Terdakwa kami bawa di Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memasuki rumah pada sekitar pagi dini hari dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng dan mengambil barang;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo warna silver, 1 (satu) buah hand phone merk samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z, Terdakwa ambil pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, di Jl. Pemuda Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, sekitar jam 03.00 Wita;-----
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo warna silver, Terdakwa ambil pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, di Lorong Kantor PT. SJS Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, sekitar jam 02.30 Wita;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, di Jl. Pemuda Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, sekitar jam 03.00 Wita, yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka jendela dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil hand phone yang terletak di atas meja dan Terdakwa melihat ada kunci motor, lalu Terdakwa ambil kunci motor tersebut, dan kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, lalu setelah itu Terdakwa mendorong motor yang terparkir di teras rumah dengan memasukkan kunci kontak yang Terdakwa ambil di dalam rumah, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ASWAR menuju ke Bombana;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, di Lorong Kantor PT. SJS Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, sekitar jam 02.30 Wita, awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela dengan terlebih dulu Terdakwa mencungkil jendela menggunakan obeng, sedangkan ALFIANSYAH menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Lenovo warna silver, Terdakwa dan ALFIANSYAH pergi meninggalkan rumah tersebut;-----
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap barang yang Terdakwa ambil tersebut, hand phone merk samsung tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu hasilnya dibagi dua dengan ALFIANSYAH, sedangkan motor Jupiter Z Terdakwa titip kepada ASWAR;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang di Jl. Pemuda Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ASWAR, sedangkan pada saat mengambil barang di Lorong Kantor PT. SJS Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ALFIANSYAH;-----
- Bahwa tidak ada izin, Terdakwa mengambil barang milik korban;-----

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka



-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 03.00 WITA, Terdakwa HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO bersama ASWAR, masuk ke dalam rumah saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, yang bertempat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dengan cara melalui pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka jendela dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih milik saksi korban, yang terletak di atas meja, kemudian Terdakwa melihat ada kunci motor, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, kemudian setelah itu Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban, yang terparkir di teras rumah dengan cara memasukkan kunci kontak yang Terdakwa ambil di dalam rumah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ASWAR menuju ke Bombana, membawa barang-barang tersebut;-----
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa bersama ALFIANSYAH, masuk ke dalam rumah saksi korban RINI SRIWAHYUNI, S.Pd., yang bertempat di Lorong Kantor PT. SJS Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, lewat jendela dengan terlebih dulu Terdakwa mencungkil jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng, sedangkan ALFIANSYAH menunggu di depan rumah saksi korban, sambil mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Lenovo warna silver milik saksi korban, kemudian Terdakwa dan ALFIANSYAH pergi meninggalkan rumah tersebut;
3. Bahwa benar yang Terdakwa lakukan terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut, hand phone merk samsung tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu hasilnya dibagi dua dengan ALFIANSYAH, sedangkan motor Jupiter Z Terdakwa titip kepada ASWAR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan ASWAR, saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan ALFIANSYAH, saksi korban RINI SRIWAHYUNI, S.Pd., mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
6. Bahwa benar ketika Terdakwa bersama ASWAR, dan ALFIANSYAH mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari para saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----
7. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 03.00 WITA, Terdakwa HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO bersama ASWAR, masuk ke dalam rumah saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, yang bertempat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dengan cara melalui pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka jendela dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih milik saksi korban, yang terletak di atas meja, kemudian Terdakwa melihat ada kunci motor, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, kemudian setelah itu Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban, yang terparkir di teras rumah dengan cara memasukkan kunci kontak yang Terdakwa ambil di dalam rumah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ASWAR menuju ke Bombana, membawa barang-barang tersebut;-----

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa bersama ALFIANSYAH, masuk ke dalam rumah saksi korban RINI SRIWAHYUNI, S.Pd., yang bertempat di Lorong Kantor PT. SJS Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, lewat jendela dengan terlebih dulu Terdakwa mencungkil jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng, sedangkan ALFIANSYAH menunggu di depan rumah saksi korban, sambil mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Lenovo warna silver milik saksi korban, kemudian Terdakwa dan ALFIANSYAH pergi meninggalkan rumah tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa dan ASWAR, barang-barang milik saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan ASWAR, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa dan ALFIANSYAH, barang milik saksi korban RINI SRIWAHYUNI, S.Pd., berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Lenovo, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan ALFIANSYAH, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ketika Terdakwa dan ASWAR, mengambil : 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, milik saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ketika Terdakwa dan ALFIANSYAH, mengambil : 1 (satu) unit hand phone merk Lenovo, milik saksi korban RINI SRIWAHYUNI, S.Pd., tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut, hand phone merk samsung tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu hasilnya dibagi dua dengan ALFIANSYAH, sedangkan motor Jupiter Z Terdakwa titip kepada ASWAR;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk

Halaman 13 dari Halaman 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, ASWAR, dan ALFIANSYAH telah mengambil barang-barang milik para saksi korban, dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah, dan ketika Terdakwa, ASWAR, dan ALFIANSYAH melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa, ASWAR, dan ALFIANSYAH tidak diketahui dan dikehendaki oleh para saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, kemudian para pelaku juga yang membawa barang tersebut untuk dijual, kemudian uang dari hasil penjualan barang tersebut juga dibagi diantara para pelaku;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. 6. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, ASWAR, dan ALFIANSYAH dalam melakukan perbuatannya, selalu dilakukan dengan cara merusak, dengan memakai anak kunci palsu berupa obeng, karena sebelum perbuatan tersebut terjadi, Terdakwa dengan menggunakan obeng mencungkil jendela milik para saksi korban, dan setelah jendela para saksi korban terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, untuk mengambil barang-barang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 7. Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana.

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjuntuhkan dakwaannya dengan **Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, dan menurut Majelis Hakim pasal tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pemberat tindak pidana, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, ASWAR, dan ALFIANSYAH telah melakukan dua kali perbuatan yang sama jenisnya, dalam waktu yang berbeda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sekarang berstatus Narapidana, dan sedang menjalani masa pidananya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan masa penahanan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRO KARSONO Bin EDI SUPANGAT Alias GENTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **5 DESEMBER 2019**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Halaman 17 dari Halaman 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Halaman 18 dari Halaman 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)